



P U T U S A N

Nomor 076/Pdt.G/2014/PATi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 076/Pdt.G/2014/PATi, Tanggal 11 April 2014, telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI selama 4 tahun dan sebagai tempat kediaman terakhir;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Nurul Binti Sasuli. B, umur 4 tahun, Nur Faidah Binti Sasuli. B, umur 2 tahun, anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan November 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat memukul Penggugat pada saat Penggugat ikut dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI sampai Penggugat hampir jatuh ke jurang;;
 - b. Tergugat telah membawa perempuan pulang dari Tarakan dan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri temannya, Penggugat tau kalau perempuan tersebut adalah istrinya karena dikasih tahu oleh ipar Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya bersama istrinya yang lain;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shugra (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berperdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 April 2014, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali saksi dan Tergugat sebagai ipar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Penggugat sedang anak kedua diasuh oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat telah memukul bagian muka Penggugat sampai memar;
 - Bahwa saksi melihat langsung bekas pemukulan Tergugat atas diri Penggugat karena pada saat itu Penggugat datang menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan selalu dipukul oleh Tergugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama-sama lagi;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menemui keluarga Tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat selaku saudara kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saksi sudah tidak ingat lagi tahun pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah saksi sendiri karena belum ada rumah kediaman bersamanya;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul bagian muka Penggugat sampai memar;
- Bahwa saksi pernah melihat bagian muka dan badan Penggugat memar akibat pemukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan muka dan badan Penggugat memar akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya, ternyata menurut pengakuan Tergugat adalah benar kalau Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun yang lalu dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirimkan uang kepada anaknya sebanyak Rp 700.000.- tujuh ratus ribu rupiah) itupun diminta dikembalikan lagi tetapi Penggugat tidak mengembalikannya karena sudah habis di belanja untuk keperluan anak;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuklah semua berita acara siding tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2009 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tatacara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat 1 R.Bg angka 4, jo Pasal 22 PP No 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menyakiti badan dengan jalan memukul bagian muka Penggugat sampai memar adalah merupakan suatu tindakan di luar kewajaran, serta melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama berpisah tempat tinggal adalah merupakan tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004, tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencamapai 1 tahun lamanya tidak ada nafkah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sudah tidak tercipta tujuan perkawinan



sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekcoakan dan pertengkaran melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (*yurisprudensi MA. NO 38/K/AG/1990*);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun tersebut, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya, dan gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengrimkan salian putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan tanggal 07 Rajab 1435 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai ketua majelis, Dra. Noor Aini. dan St. Hatijah, S.HI masing masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis

ttd./

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

ttd./

Dra.Noor Aini.

Hakim anggota II

ttd./

St. Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty, Abd. Madjid.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 261.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,
ttd./

Muh. Azas Ali,SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)